



PENETAPAN

No. 21/PDT.P/2022/PN. Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Salsabila Naomi Kongkolu Tempat/tanggal lahir Palopo/ 18 November 1970, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Kijang Blok A1 No. 8, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 16 September 2022 dibawah register nomor : 21/Pdt.P/2022/PN. Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Indonesia yang berdomisili di Jl. Kijang Blok A1 No.8, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara Kota Palopo.
2. Bahwa Pemohon lahir di Palopo, pada tanggal 18 November 1970.
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dimana nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tersebut adalah Salsabila Naomi Kongkolu.
4. Bahwa demi keseragaman identitas/nama Pemohon, baik dalam surat Keterangan Lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta surat-surat lainnya dapat diseragamkan dengan nama Pemohon yaitu Salsabila Naomi Kongkolu.
5. Bahwa dengan adanya perubahan nama dalam Akta Kartu Keluarga, Pemohon menghendaki agar nama ibu dalam Akta Kelahiran Anak, diubah menjadi

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salsabila Naomi Kongkolu, yang semula tertulis Naomi Kongkolu, dan untuk diperlukan Penetapan di Pengadilan Negeri.

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa surat-surat dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan nama Pemohon sesuai surat keterangan lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon agar Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Nomor :479/WNI/DKPS/2011 atas nama (Anak Pemohon) semula tertulis NAOMI KONGKOLU diganti/dirubah menjadi nama SALSABILA NAOMI KONGKOLU ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Akta Kelahiran Anak tersebut sesuai Salinan Penetapan Pengadilan Negeri palopo kepada Instansi pelaksana/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo untuk selanjutnya membuat catatan pinggiran pada registrasi yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 479/WNI/DKPS/2011, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Buku Nikah , diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak, diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Masuk Islam, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Tabungan, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hajrah ;

- Bahwa saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Akta Kelahiran Anak Pemohon ingin di tambah ;
- Bahwa Pemohon yang akan ditambah namanya adalah **NAOMI KONGKOLU** yang akan ditambah menjadi **SALSABILA NAOMI KONGKOLU**;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan akan dilakukan penambahan nama depan terhadap Naomi Kongkolu Akta Kelahiran Anak.

2. Saksi MUSNIA ;

- Bahwa saksi adalah Ketua RT dari Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Akta Kelahiran Anak Pemohon ingin dirubah ;
- Bahwa Pemohon yang akan dirubah namanya adalah **NAOMI KONGKOLU** yang akan dirubah menjadi **SALSABILA NAOMI KONGKOLU**;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan akan dilakukan penambahan nama depan terhadap Naomi Kongkolu Akta Kelahiran Anak..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan supaya Akta Kelahiran (Anak Pemohon) yang awalnya bernama **NAOMI KONGKOLU** yang akan dirubah atau di tambah menjadi **SALSABILA NAOMI KONGKOLU**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) pada undang-undang yang sama mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dapat diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1,P.2,P.4 s/d P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Hajrah dan Musnia;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P. 2 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon adalah Anak dari Pemohon, Pemohon yang sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang akan mengalami penambahan nama yakni atas nama **NAOMI KONGKOLU** yang nama tersebut akan ditambah depan menjadi **SALSABILA NAOMI KONGKOLU** sebagaimana pada bukti surat P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon yang telah diuraikan diatas dalam hubungannya dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, khususnya bukti surat P. 3, tampak nama orang tua anak Pemohon adalah **NAOMI KONGKOLU** yang nama tersebut akan ditambah depan menjadi **SALSABILA NAOMI KONGKOLU**;

Menimbang, bahwa terhadap hal penambahan nama tersebut Pemohon telah melaporkan kepada instansi yang berwenang namun perbaikan tidak dapat dilakukan sebelum Pemohon memperoleh Penetapan Pengadilan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki atau merubah nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi dan Pemohon menerangkan bahwa pergantian nama Pemohon tersebut ternyata menjadi halangan bagi Pemohon sebab Pemohon yang saat ini hendak mencatatkan penambahan/perubahan nama Pemohon, memerlukan penetapan dari Pengadilan sebagai salah satu syarat dilakukannya pengesahan perubahan nama, alasan mana tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dianggap tidak ada halangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karenanya penambahan nama Pemohon yakni **NAOMI KONGKOLU** yang akan ditambah menjadi **SALSABILA NAOMI KONGKOLU** tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan melalui Salinan Penetapan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palopo untuk membuat catatan pinggir pada registrasi yang tersedia untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Nomor :479/WNI/DKPS/2011 atas nama (Anak Pemohon) semula tertulis NAOMI KONGKOLU diganti/dirubah menjadi nama SALSABILA NAOMI KONGKOLU ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Akta Kelahiran Anak tersebut sesuai Salinan Penetapan Pengadilan Negeri palopo kepada Instansi pelaksana/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada registrasi yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh FAISAL AHSAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SUWANDI ZAINAL, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palopo dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwandi Zainal, S.H.

Faisal Ahsan, S.H.,M.H

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan PNB	Rp. 10.000,-
- Biaya ATK	Rp. 100.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 30.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 200.000,-

Terbilang (dua seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)